



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Kuranji 03 April 1959, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, HP 082383069111 sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Tabek Panjang 02 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada Dilla Oktafia, S.HI, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "DILLA OKTAFIA & Rekan" yang beralamat kantor di Jl. Tan Malaka, KM 7 Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email dillaoktafia25@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2020 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 42/G/K.Kh/2020/PA.LK tertanggal 05 Juni 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.LK pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1976 bertempat di Masjid Istiqomah Nagari Koto Baru Simalanggang, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI , di hadapan P3N yang bernama A , pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, lahir tanggal 01 Oktober 1977
 2. ANAK II, lahir tanggal 21 Agustus 1981;
 3. ANAK III, lahir tanggal 24 Oktober 1987;
 4. ANAK IV, lahir tanggal 12 Nopember 1988
 5. ANAK V, lahir tanggal 16 Januari 1996
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujangan, sedangkan bagi Pemohon II adalah gadis;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, sebab pernikahan Pemohon I dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



Pemohon II tidak terdaftar di KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dlangsungkan

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Asnidar binti Ma'as Dt Damu);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1976 di Masjid Istiqomah di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Juni 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di Masjid Istiqomah Jorong Nagari Koto Baru Simalanggang, pada bulan Januari tahun 1976;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI ;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon yang menjadi saksi adalah Awismar dan Firdaus, keduanya laki-laki yang aqil baligh serta beragama Islam ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



- Bahwa Saksi mendengar langsung akad yang terjadi antara wali nikah dengan Pemohon I, wali nikah yang mengucapkan ijab dan Pemohon I yang mengucapkan kabulnya dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500,00, (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, atau hubungan sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah ;
- Bahwa sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain kecuali hanya Pemohon II saja ;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak-pihak yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan surat nikah untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di Masjid Istiqomah Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, sekitar tahun 1976;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan para Pemohon namun Saksi mengetahui bahwa Pemohon I mempunyai ikatan pernikahan dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI ;
- Bahwa dalam akad nikahnya disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Firdaus dan Awismar, keduanya laki-laki, sudah akil baligh serta beragama Islam ;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak, dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah yang dekat, atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon sampai saat ini rukun dan damai dan telah mempunyai anak ;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I ;
- Bahwa terhadap status perkawinan Para Pemohon, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mempersoalkan perkawinannya ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak melibatkan petugas pencatat nikah, bukan dikarenakan ada sesuatu yang tidak wajar, tetapi memang sebelumnya tidak mendaftar lebih dahulu kepada Kantor Urusan Agama setempat ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah yang resmi untuk keperluan pengurusan administrasi perkawinan dan lain-lain, terutama untuk pengurusan administrasi pendaftaran ibadah haji Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II kepada Advokat Dilla Oktafia, S.HI telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Ketua tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 16 Januari tahun 1976 di Masjid Istiqomah Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang dapat disahkan pengadilan, karena perkawinan tersebut tidak dicatat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinannya yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal-hal yang terjadi dalam persidangan, memandang perlu untuk terlebih dahulu mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan menurut hukum yang berlaku, yaitu :

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



a. Suatu pernikahan dipandang sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

b. Rukun nikah (Pasal 14 KHI) adalah :

- Ada calon suami,
- Ada calon isteri,
- Ada wali nikah,
- Ada dua orang saksi, dan
- Ada ijab dan kabul.

c. Kelima rukun nikah harus memenuhi syarat-syarat masing-masing sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Perkawinan tidak melanggar larangan kawin disebabkan pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan (Pasal 39 KHI) dan larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 KHI;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama --- dan ---, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 1976 yang dilaksanakan di mesjid Istiqomah di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



nikah ayah kandung Penggugat bernama WALI di hadapan P3N yang bernama Awismar, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Awismar dan Firdaus;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan ketidakpastian, sehingga Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



serta anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon beralasan untuk *diitsbatkan* (disahkan), sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak melanggar larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 surat permohonannya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 surat permohonannya, maka sudah selayaknya apabila Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan penetapan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1976 di Masjid Istiqomah Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh **Muzakkir, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy** dan **Fauziah Rahmah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh Kuasa Hukum.

Hakim Ketua,

ttd.

Muzakkir, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK



Defi Uswatun Hasanah, S.Sy

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asmalinda

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp 0,00
4. PNPB Panggilan Pemohon I dan II	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp 0,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

PANITERA

MINDA HAYATI, SH

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2020/PA.LK